

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Malang)

Tiara Sarah Agustina¹, Didik Supriyanto², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: tiarasarah63@gmail.com*

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menangani Penyandang Disabilitas di Kota Malang adalah upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat dan untuk memberikan keahlian untuk para penyandang disabilitas agar mereka bisa mempunyai skill sama seperti orang normal lainnya walaupun tidak semaksimal orang normal. Dalam pelaksanaannya kebijakan pemberdayaan untuk. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini berfokus pada empat indikator dalam implementasi kebijakan yang efektif menurut Edward III dalam Nugroho (2017) yang meliputi aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrat. Kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam memberikan pemberdayaan berupa pelatihan kepada penyandang disabilitas di Kota Malang. Hasil penelitian ini adalah bahwa sebenarnya secara umum program pemberdayaan berupa pelatihan untuk penyandang disabilitas sudah berjalan sesuai pedoman yang ada. Namun, pada saat terjun ke lapangan langsung terdapat ketidak akuratan data penyandang disabilitas. karena para petugas Dinas Sosial mengklaim bahwa semua penyandang disabilitas yang ada di kota Malang semua sudah ada di bawah naungan Dinas Sosial dan tidak ada yang terlantar dijalanan. Namun pada saat terjun kelapangan langsung peneliti mendapatkan masih ada beberapa penyandang disabilitas yang terlantar dan belum pernah mendapatkan bantuan atau pelatihan dari pemerintah. Mereka mengaku mereka harus bekerja dengan cara mengemis dan mengamen atau bahkan berkeliling untuk berjualan dikarenakan kondisi fisik mereka yang kurang sehingga mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki tubuh normal semestinya. Faktor pendukungnya yaitu supaya mengentaskan para penyandang disabilitas dari kemiskinan dan supaya mereka lebih mandiri untuk bisa bertanggungjawab atas diri mereka sendiri dengan skill yang mereka miliki. dan faktor penghambatnya yaitu karena kurangnya dukungan keluarga yang menjadikan program ini belum bisa berhasil sepenuhnya.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Indonesia telah memulai proses memprioritaskan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberlakukan peraturan dan perundang-undangan yang menjamin keberadaan mereka di negara ini. Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar tanpa diskriminasi dari masyarakat sekitar, merupakan salah satu keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas.

Hak yang penting bagi penyandang disabilitas adalah mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dalam segala aspek. Namun demikian, pemberdayaan dan perlindungan tersebut harus bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mengutamakan penerapan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau regulasi yang sebelumnya telah

diminta oleh penyandang disabilitas agar dapat menjamin penerapannya secara efektif.

Hal tersebut dilakukan guna mengurangi prasangka buruk terhadap penyandang disabilitas akibat keterbatasan yang dimilikinya. Selain itu, Kota Malang telah memperjelas peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas.

Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan Kebijakan

“Implementasi kebijakan publik” didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menanggapi keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini meliputi upaya-upaya untuk mengubah pilihan-pilihan menjadi tindakan-tindakan.

Teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (Muliawaty dan Setiadi, 2020). Di

Bandung, implementasinya ditentukan oleh empat variabel:

1) Komunikasi

pelaksanaan kebijakan apa pun bergantung pada komunikasi yang efektif antara pihak yang bertanggung jawab atas program (kebijakan) dan kelompok sasaran. Implementasi akan efektif asalkan pihak yang bertanggung jawab dapat memahami tujuan kebijakan dan besarnya kebijakan tersebut untuk mencapainya.

2) Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama yang bertanggung jawab atas kinerja organisasi dalam pengelolaan kegiatan atau program. Sumber daya adalah setiap kebijakan yang membutuhkan sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk dapat terlaksana, terlepas dari keakuratan pesan atau kejelasan dan konsistensi pelaksanaan program.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada karakteristik yang terkait erat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan atau program. Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana. Para pelaksana cenderung lebih antusias dalam melaksanakan kebijakan ketika mereka sependapat dengan konstituen mereka.

4) Struktur Birokrasi

Frasa "struktur birokrasi" mengacu pada pentingnya birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Metode dan struktur organisasi lembaga pelaksana merupakan dua komponen utama frasa ini. Saat mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan struktur birokrasi.

Penyandang Disabilitas

Istilah "Penyandang Disabilitas" memiliki konotasi negatif, merendahkan, dan tidak naik apabila digunakan kepada mereka yang terdampak oleh kondisi tersebut. Istilah ini dimaknai sebagai indikasi bahwa suatu hal dikaitkan dengan suatu kelompok sosial yang utamanya didefinisikan oleh kekurangan fisik.

Perubahan peraturan dan perundang-undangan yang terjadi setelah sembilan puluh dua tahun terkait penyandang disabilitas telah dimasukkan ke dalam bagian hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Hak Asasi Manusia" dan "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention Rights of Persons with Disabilities Disability)." Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang pada prinsipnya mengatur

segala hak yang melekat pada diri manusia dan berlaku pula bagi mereka.

Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Individu penyandang disabilitas terus menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerima bantuan sosial dan perawatan kesehatan. Kemampuan mereka untuk hidup mandiri dan mendapatkan perawatan yang tepat terhambat oleh kendala aksesibilitas ini, khususnya yang bersifat arsitektur.

Dinas Sosial harus menekankan penyediaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian yang lebih besar. Dinas Sosial sangat penting dalam memastikan pemberian layanan ini secara efektif dan efisien, sehingga memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengurangi ketergantungan mereka pada orang lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi dan/atau teknik kualitatif, bahwa penelitian jenis ini menggunakan atau menjelaskan suatu permasalahan yang hasilnya dapat "digeneralisasikan". peneliti mengutamakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif.

Teknik perolehan data antara lain: 1) Observasi; Dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian observasi dalam penelitian ini adalah dengan melihat suasana/apapun yang ada dalam objek penelitian. 2) Wawancara: Dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan cara menanyakan secara langsung kepada informan kunci, adapun wawancara dilakukan kepada 3 (empat) orang dengan rincian. 3) Dokumentasi: Dalam penelitian ini adalah cara memperoleh data dengan pemeriksaan langsung terhadap sumber dokumen yang berupa catatan cetak maupun catatan elektronik.

Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah, khususnya Dinas Sosial, berupaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas terlindungi dan berdaya melalui penyediaan layanan sosial di Kota Malang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas.

1. Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Malang.

Selama masa penelitian, peneliti melakukan penelitian di suatu tempat tertentu di Kota Malang. Selain melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Malang, peneliti juga melakukan penelitian langsung di lapangan untuk meneliti individu penyandang disabilitas yang masih kurang mampu

di berbagai daerah di kota Malang tersebut guna memperoleh data yang akurat.

a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara program pelaksana (kebijakan) dan kelompok sasaran merupakan indikasi kelayakan suatu kebijakan. Staf yang bertanggung jawab untuk mencapai sasaran akan mampu memahami langkah-langkah dan tujuan kebijakan, yang akan memastikan implementasi yang efektif. Dalam inisiatif pemberdayaan yang telah dibuat oleh Dinas Sosial telah dilaksanakan oleh Departemen Sosial. Departemen Sosial berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dengan mereka, yang dilakukan oleh masing-masing koordinator di berbagai kecamatan dan kelurahan di seluruh kota.

Pelatihan dalam proses sosialisasi Bagi penyandang disabilitas Proses sosialisasi pada kenyataannya telah dilaksanakan secara efektif oleh Dinas Sosial melalui koordinator atau petugas di setiap kecamatan atau kelurahan di Kota Malang. Proses penyampaian program pelatihan bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan disabilitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Memahami tujuan program Dinas Sosial. Umpan balik pasien terhadap kebijakan program pelatihan yang diberikan cukup memuaskan.

, program pelatihan yang disediakan oleh Dinas Sosial berbenturan dengan preferensi atau aspirasi keluarga penyandang disabilitas. Biasanya, anggota keluarga penyandang disabilitas mungkin bertanya tentang imbalan yang akan mereka terima jika mereka mematuhi instruksi program. Bukan hal yang aneh bagi keluarga penyandang disabilitas untuk ingin berpartisipasi jika Dinas Sosial menyediakan mereka dengan bisnis. Mereka juga percaya bahwa mereka berhak mendapatkan dukungan dalam bentuk bisnis, karena mereka percaya bahwa mereka adalah individu Malang yang membutuhkan bantuan. Namun demikian, bantuan untuk perusahaan tidak dapat berfungsi secara efisien karena bertentangan dengan peraturan saat ini.

Intervensi Departemen Layanan Sosial untuk melindungi dan memberdayakan individu penyandang disabilitas meliputi penyediaan pelatihan, dukungan sosial, dan alat bantu bagi mereka yang membutuhkannya. Departemen Layanan Sosial menawarkan berbagai program pelatihan bagi penyandang disabilitas. Sejumlah kesempatan yang sesuai, termasuk hidroponik, budidaya ikan lele, seni kuliner, desain grafis, dan tata letak tata rambut (TKR), akan dimulai. Layanan AC tersedia. Perlunya mengadakan sesi pelatihan seperti ini untuk memungkinkan pedagang yang cacat mengembangkan kemandirian mereka dan berasimilasi ke dalam lingkungan mereka.

Tanggapan Dinas Sosial tentang penyandang disabilitas Ini adalah situasi yang sangat

menyedihkan, karena Partai Dinas Sosial telah mengambil beberapa langkah untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Namun, hal itu masih diabaikan. Meskipun tidak adanya bantuan dari keluarga dan pembatasan transportasi, departemen Dinas Sosial dapat mematuhi pelatihan yang telah diberikan. Mencegah orang memperoleh hak istimewa yang menjadi hak mereka.

Dinas Sosial akan tetap memberikan penyuluhan kepada keluarga penyandang disabilitas, meskipun mereka belum bersedia mengikuti program pelatihan yang diberikan oleh masyarakat. Koordinator dari setiap desa dan kecamatan akan memberikan penyuluhan langsung kepada keluarga peserta agar mereka segera mendaftar dalam program pelatihan. Layanan ini sudah diberikan oleh Dinas Sosial.

Layanan sosial juga akan terus memberikan bantuan kepada mereka yang berkebutuhan khusus yang masih hidup di jalanan, baik mereka pengemis, pengamen, atau pedagang. Sebelum menerima bantuan, individu dengan keterbatasan sering kali Langkah awal dalam mengidentifikasi keterbatasan ini adalah menentukan asal-usul mereka. Jika mereka bukan penduduk kota, mereka akan dikembalikan ke tempat asal mereka. Namun, jika mereka miskin, mereka akan diberikan pelatihan untuk memungkinkan mereka bekerja dengan keterampilan yang telah mereka peroleh. Mereka tidak akan lagi mengemis atau melakukan pertunjukan jalanan.

b. Sumber Daya

Selain itu, sumber daya juga krusial bagi berjalannya program dengan baik, karena program tidak akan berjalan sesuai dengan pelatihan yang diberikan jika tidak ada sumber daya. Jika program digerakkan dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia, maka Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas akan berjalan efektif. Jumlah petugas yang dikerahkan untuk membantu penyandang disabilitas sangat banyak. Tenaga Sosial PNS berjumlah dua orang dan Tenaga Pendukung Operasional (TPOK) berjumlah tiga orang. Petugas lapangan dikerahkan oleh Kementerian. Tenaga Sosial yang hadir sebanyak 5 orang dan dari Provinsi sebanyak 4 orang, sedangkan dari Kota Malang sebanyak 127 orang. Jumlah ini cukup untuk menampung penyandang disabilitas di Malang. Jumlah yang berada di bawah naungan Dinas Sosial sebanyak 3.300 orang.

Dinas Sosial tidak menyediakan wadah bagi penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pelatihan. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial memiliki tujuan agar mereka dapat bekerja secara mandiri dan tidak bergantung dengan sarana dan prasarana pelatihan yang telah disediakan oleh Dinas Sosial.

Selain itu, Dinas Sosial mengharapkan dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, mereka dapat berinteraksi

dengan orang lain yang memiliki keterbatasan fisik dan dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya. Dinas Sosial juga berharap agar setelah selesai mengikuti pelatihan, mereka dapat membuat sendiri bekal yang telah diperolehnya, seperti mendirikan suatu usaha secara mandiri.

Meskipun belum memiliki tempat pelatihan secara fisik, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial sudah memadai dan memadai untuk penelitian. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial telah bekerja sama dengan sekolah atau lembaga lain yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan suasana yang nyaman untuk pelatihan.

Selain itu, Dinas Sosial juga menyediakan mentor yang berpengalaman dan ahli dalam program pelatihan. Hal ini dikarenakan para mentor direkrut dari lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Sosial.

Layanan Sosial menyediakan pelatihan dalam bidang-bidang berikut: Ini adalah kegiatan rutin bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Meskipun demikian, individu dengan keterbatasan mungkin mengalami serangkaian kemunduran sebelum sesi pelatihan. Hal ini mengakibatkan beberapa tantangan yang muncul di lapangan sebagai akibat dari jumlah peserta yang tidak mencukupi untuk melakukan pelatihan karena pihak tersebut. Layanan Sosial Jumlah peserta minimum diperlukan.

Tugas tidak dapat dilaksanakan jika jumlah peserta tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan. Pelatihan seperti pelatihan yang akan diberikan untuk disabilitas tertentu, khususnya layanan AC, saat ini tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan peserta.

c. Disposisi

Sikap yang menunjukkan kualitas yang sangat sesuai dengan kebijakan dan rencana pelaksana. Aspek yang tidak tepat yang memengaruhi efisiensi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika isi kebijakan dapat diterima oleh pelaksana, mereka akan menerapkannya dengan antusiasme yang sama. Namun, jika perspektif mereka berbeda dari pembuatnya, proses implementasi akan menemui beberapa komplikasi. Penting juga untuk mempertimbangkan sikap pelaksana dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam program pelatihan bagi penyandang disabilitas, yang dikelola oleh Departemen Layanan Sosial.

Departemen Layanan Sosial menegaskan bahwa mereka telah menjaga sikap ramah dan sabar serta penuh kasih sayang saat memberikan dukungan sosial kepada penyandang disabilitas atau selama menjalani program pelatihan. Selain itu, ia mampu melaksanakan tugasnya dengan efisiensi luar biasa sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atasannya. Mereka juga melaksanakan tugas secara mandiri, tanpa bantuan tangan kanan yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

Dinas Sosial juga telah berjanji untuk tetap teguh dalam pengabdianya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasannya, tanpa ragu-ragu. Mereka akan terus berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan atau program yang akan bermanfaat bagi para penyandang disabilitas yang telah menerima pelatihan. Dinas Sosial lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh untuk program tersebut, yang telah dialokasikan anggaran untuk Dinas Sosial. Dinas Sosial memberikan pelatihan dan bantuan sosial kepada para penyandang disabilitas, dengan keuangan yang berasal dari pemerintah daerah.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan secara langsung dengan para penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang bekerja di jalanan, dengan cara mengemis, berjualan, dan mengamen. Mereka menginginkan agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas. Selama ini, mereka belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial atau bantuan lainnya, yang menjadi keluhan mereka. Sebagian dari mereka sudah mendapatkan bantuan; namun, sudah lama saya tidak mendapatkan bantuan.

Selain itu, banyak pula yang menyampaikan ketidakpuasannya terhadap penyediaan bahan pangan oleh pemerintah yang hanya berupa batu dan tidak tersedia setiap hari. Mereka tidak dapat makan jika tidak mengemis atau mengamen, karena kondisi fisik mereka tidak memungkinkan untuk bekerja. Oleh karena itu, mereka menduga pemerintah akan mengutamakan kebutuhan pasien yang saat ini kurang diperhatikan. Selain itu, ada penyandang disabilitas yang mengungkapkan bahwa mereka pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah pada tahun 1990-an dan 2001. Namun, sudah hampir dua dekade mereka tidak mendapatkan bantuan apa pun. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan bantuan melalui RT dan RW setempat, tetapi bantuan tersebut belum juga dicairkan.

Selain itu, ada pula penyandang disabilitas yang mengungkapkan bahwa mereka hanya menerima bantuan pangan, dan bantuan tersebut tidak konsisten. Dari segi pelatihan, sebagian besar dari mereka tidak pernah mendapatkannya. Mendapatkan pelatihan karena mereka yakin bahwa kondisi fisik mereka tidak memungkinkan untuk mengikuti pelatihan yang telah diberikan. Selain itu, salah satu individu yang diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa ia telah mengikuti pelatihan pijat di Janti beberapa kali dan saat ini bekerja sebagai penjual kerupuk.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan istilah yang menunjukkan betapa pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan. Ciri ini meliputi dua komponen penting, yaitu mekanisme dan struktur

organisasi yang melaksanakannya. Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas, bantuan sosial, dan alat bantu. Bagi penyandang disabilitas, pembagian tugasnya tetap dilakukan. Dinas Sosial juga menegaskan bahwa mereka telah melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Meskipun terkadang mendapat bantuan dari rekan sejawat, mereka telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan secara langsung dengan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang saat ini mengamen, mengemis, dan menjajakan barang. Ketika peneliti menanyakan kepada mereka, mereka mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan dukungan dari Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab petugas belum terpenuhi dengan baik, karena masih ada penyandang disabilitas yang diabaikan ketika mengemis, menjajakan barang, atau mengamen di jalanan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelayanan Sosial Di dalam Melakukan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

a. Faktor Pendukung

faktor pendukung dan penghambat selama program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial. Pendukung kurikulum pelatihan Dinas Sosial dirancang untuk mengurangi kemiskinan. PPKS (memerlukan bantuan kesejahteraan sosial) dan menderita cacat akibat kemiskinan. Ini termasuk anak terlantar, lansia, penyandang cacat, dan anak penyandang cacat. Departemen Sosial akan memastikan bahwa semua pelatihan berhasil jika kualitas petugas juga tinggi. Para petugas diharuskan untuk berkomitmen pada tugas yang telah diberikan untuk melakukan tugas mereka secara akurat dan efisien.

Sarana prasarana yang diberikan oleh pihak tersebut merupakan aspek pendukung selanjutnya. Penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa layanan sosial memadai. Biasanya, Dinas Sosial menyelenggarakan pelatihan dengan menggandeng BLK atau sekolah-sekolah di Kota Malang. Misalnya, Dinas Sosial memberikan pelatihan desain grafis. Pekerjaan Hal yang sama berlaku untuk SMK Telkom. Biasanya, mentor atau pelatihnya merupakan anggota SMK Telkom, yang menjamin bahwa mentor tersebut kompeten dan sarana serta prasarana yang digunakan untuk pelatihan memadai.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penerapan suatu kebijakan juga tidak lepas dari hambatan. Para petugas tidak dapat memberikan pelatihan karena peraturan pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan secara tertulis. Peraturan ini

berdampak pada penyandang disabilitas yang telah mendirikan usaha dan tidak dapat mengelolanya karena keterbatasan fisik mereka. Keluarga mereka tidak dapat membantu mereka.

Pelatihan tidak berjalan karena data yang dimiliki petugas tampak tidak akurat. Hal ini disebabkan karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendampingan atau pelatihan, sebagaimana yang dijelaskan oleh petugas. Hasil observasi menjadi hal yang penting. Selain itu, petugas menjelaskan bahwa semua penyandang disabilitas telah mendapatkan pelatihan dan dukungan. Selain itu, Departemen mengungkapkan bahwa tidak ada pasien disabilitas di kota tersebut, dan masyarakat Malang masih terlantar.

Faktor penghambat pemberdayaan Pernyataan ini mengandung makna bahwa Dinas Sosial belum mencapai keberhasilan secara total, karena baru membuat program pelatihan tanpa memberikan wadah atau mengarahkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa ada pasien difabel yang sudah mendapatkan pelatihan. Meskipun demikian, mereka masih berjualan keripik udang di pinggir jalan karena tidak yakin mampu melakukan pemijatan. Padahal mereka sudah mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah komunikasi dan sosialisasi yang telah diberikan Dinas Sosial untuk pemberdayaan berupa pelatihan untuk para penyandang disabilitas sebenarnya sudah baik dan sesuai pedoman. Tetapi masih belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil karena masih banyak penyandang disabilitas yang terlantar, hal ini disebabkan karena data yang dimiliki petugas sepertinya kurang akurat dikarenakan petugas mengkalim bahwa para penyandang disabilitas di Kota Malang sudah di atasi dan sudah berada di naungan Dinas Sosial. akan tetapi faktanya di lapangan masih banyak penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan pelatihan ataupun bantuan dari pemerintah. Sehingga perlu adanya pendataan ulang yang lebih akurat agar bantuan untuk para penyandang disabilitas bisa rata.

Daftar Pustaka

- Borden, LM, Perkins, DF, Villarruel, FA, & Stone, MR (2005). berpartisipasi atau tidak berpartisipasi: itulah pertanyaannya. *Arah Baru bagi Pemuda Perkembangan*, (105), 33–49. <https://doi.org/10.1002/yd.106>
- Dio Ashar, SH, MA Bestha Inatsan Ashila, SH, dan Gita Nadia Pramesa, S.Psi. (2019) PETUNJUK PENANGANAN DISABILITAS TATAP MUKA

- DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG,
- Dr. Akhmad Soleh, S.Ag., MSI, (2016) Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas ke Kampus,
- Fikri Nauffal Hakim, 172010051 (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS SOSIAL DI PROVINSI
- Hetifa Sj, Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi Dan Bagus Tata Kelola, Bandung: Dasar Obor Indonesia.
- Karel Frederik, Sebuah Perkenalan ke Politik Teori: Dua belas Kuliah pada Universitas Harvard (Inggris) Universitas Harvard Pers, 2017).
- Khariza, HA (2015). Studi Deskriptif tentang Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional: Program Jaminan Kesehatan Nasional Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik vol. 3(1).
- Moleong Lexy Jurnal Ilmu Kebidanan 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rawls, John. Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1996. Ricklefs, M. C. Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penent
- Sane'a Sane'a, Isna Fitria Agustina, 2016. Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) 2(1):43
- Sukron, achmad, 2024, "Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kota Batu"
- Vornholt, K., Villotti, P., Muschalla, B., Bauer, J., Colella, A., Zijlstra, F., Van Ruitenbeek, G., Uitdewilligen, S., & Corbière, M. (2018). Disability and employment—Overview and highlights. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 27(1), 40–55.
- Wibowo, Eddi, dan Hassel Nogi S. Tangkilisan. 2004. Seni Membangun Kepemimpinan publik. Yogyakarta: BPFE.
- Winarno, Budi, 2008, —Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta, MedPress